
**STUDI PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KUNINGAN DI CEPOGO,
BOYOLALI**

Oleh

Endarwati¹⁾, Arif Nughroho Rachman²⁾^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, SukoharjoEmail: ¹Endarw22@gmail.com, ²arifnughroho.rachman@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, Boyolali. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dalam menganalisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah 5.353 pelaku UMKM dan Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus solvin dan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 sampel. Alat analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. sedangkan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penurunan tarif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kondisi keuangan secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 melanda hampir semua bagian negara di dunia. Bahkan WHO (*world healthy organization*) sebagai lembaga kesehatan dunia sampai sekerang belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Pandemi Covid-19 memberikan efek bagi semua sektor disebuah negara. Baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dll. Selain sektor kesehatan yang paling mengkhawatirkan ada sektor ekonomi yang mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang saja bahkan negara maju pun juga mengalaminya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% dari tahun 2019. hal ini disebabkan karena adanya

pembatasan mobilitas guna untuk menekan penyebaran Covid-19.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah salah satu sektor ekonomi yang terkena dampak adanya Covid-19. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan permintaan pembelian, kesusahan mencari bahan baku, dll. Hal itu menyebabkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang memilih untuk menutup usaha mereka karena tidak mampu lagi untuk membayar tagihan yang ada atau untuk memenuhi kewajiban yang lainnya.

Berdasarkan pernyataan menteri koperasi dan UKM (Menkop UKM) kontribusi pajak usaha mikro kecil dan menengah masih rendah terhadap penerimaan pajak negara. Hal itu seharusnya menjadi perhatian besar

pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat pelaku UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara, karena jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kualitas pelayanan pajak. Pratama (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat pelayanan petugas pajak menjadi sangat berpengaruh dimana setiap informasi dan kenyamanan yang diterima oleh wajib pajak didasarkan atas tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan petugas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak sendiri pada masa pandemi mengalihkan beberapa layanan perpajakan yang semulanya harus dilakukan secara offline atau tatap muka menjadi secara online. Hal ini sebagai cara untuk membantu pemerintah dalam mengurangi adanya penyebaran covid-19 serta untuk membuat wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak tanpa takut untuk tertular virus Covid-19. Layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri ada berbagai macam mulai dari e-Registration, e-billing, e-filing, e-KSWP, e-PHTB, e-faktur dan berbagai layanan lainnya yang dapat diakses di situs web www.pajak.go.id. Adanya perubahan pelayanan perpajakan ini maka dilakukan pengujian apakah kualitas pelayanan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sanksi pajak. Putra (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan pajak

karena dengan adanya sanksi yang diberikan atas sesuatu yang tidak dijalankan dalam hal perpajakan maka seorang wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk enggan dan akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan adanya penyebaran wabah virus corona 2019. Kebijakan ini berisikan tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Faktor selanjutnya yaitu penurunan tarif. Pemerintah awalnya menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenakan tarif sebesar 1%. semenjak tanggal 1 juli 2018 pemerintah telah merevisi terkait penetapan tarif yang diberlakukan untuk pelaku usaha UMKM. Yang awalnya 1% menjadi 0,5% hal ini sesuai dengan Peraturan Pemetintah No. 23 tahun 2018. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh pelaku usaha UMKM menjadi lebih ringan. dengan adanya penurunan tarif ini maka dilakukan pengujian apakah penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi ini.

Faktor yang terakhir adalah kondisi keuangan. Keuangan menjadi salah satu masalah yang penting di masa pandemi. Para pelaku usaha harus memikirkan bagaimana mereka memenuhi seluruh kewajiban mereka sedangkan kondisi usaha mereka mengalami penurunan jumlah pendapatan yang cukup dirasakan perbedaannya dari masa sebelum pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak UMKM untuk membayar kewajibannya. Yang mana diketahui bahwasanya pandemi ini cukup membuat perubahan yang signifikan diberbagai aspek.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian Putri (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan Laraswati (2017) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Wujarso (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan penelitian Maxuel (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Tambun (2019) menyatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan penelitian Fadilah (2021) penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian dari Inayati (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan penelitian Antika (2021) kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

LANDASAN TEORI

1. Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelly (1972) dalam penelitian yang dilakukan Masruroh (2013) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heidor (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku idividu lainnya,individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal (Robbins dan Judge,2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan

perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilakudemikian oleh situasi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2. Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak

yang sudah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

4. Kualitas Pelayanan Pajak

kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan petugas pajak atau fiskus dapat menentukan sikap wajib pajak. Petugas pajak yang melayani dengan cepat dan tepat menimbulkan persepsi positif bagi wajib pajak UMKM sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Selain itu fiskus telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang berujung ketidakpuasan wajib pajak (Faradhila, 2021). Terdapat 5 (lima) Indikator kualitas pelayanan pajak yaitu Keandalan (reliability), Ketanggapan (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty), Bukti langsung (Tangible) (Albari,2009).

5. Sanksi Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan (tindakan,hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggara dasar,perkumpulan dan sebagainya). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi,yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (mardiasmo,2016).

Adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan adanya unsur memaksa dan mengikat dari sanksi itu sendiri. Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga jika wajib pajak melanggar atau tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan akhirnya wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya (Anugerah, 2019).

6. Penurunan Tarif


Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman,2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengatur tentang pengenaan PPh final pasal 4 ayat (2) tentang pajak penghasilan atas penghasilan pelaku usaha oleh wajib pajak yang memiliki bruto sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak maka yang awalnya tarif pajak sebesar 1% menjadi 0,5%. Semakin gencarnya pemerintah menurunkan tarif perpajakan akan semakin tinggi pula antusiasme pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putra,2019).

7. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jika individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu sekunder,primer,maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik (Agustiantono,2012). Tetapi jika individu tersebut melakukan hal yang sebaliknya maka dapat dikatakan kondisi keuangan individu tersebut tidak baik. Kondisi keuangan merupakan hal yang dapat mempengaruhi bagaimana perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal

tersebut dikarenakan besar kecilnya penghasilan wajib pajak berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hendrawati, 2021).

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis Penelitian

Kualitas pelayanan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. apabila Wajib pajak yang diberikan pelayanan yang baik maka hal itu cenderung membuat wajib pajak lebih nyaman pada saat membayar kewajiban perpajakannya. Namun, apabila petugas pajak memberikan pelayanan yang buruk hal itu akan membuat wajib pajak merasa tidak nyaman dan menurunkan tingkat kepercayaannya. hasil penelitian sebelumnya oleh Putri (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Yang artinya apabila petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan membuat wajib pajak merasa nyaman dan percaya untuk membayar kewajiban perpajakannya.

H1: kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sanksi pajak bisa berupa sanksi administrative ataupun sanksi pidana, hal itu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak diberikan sanksi saat melakukan

pelanggaran maka mereka akan merasa bahwa sanksi pajak ini memberatkan wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajibannya, dengan begitu hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laraswati (2017) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mabel di kabupaten sukoharjo. Wujarso (2020) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di jakarta secara signifikan. Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku.

H2: sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang mengatur tentang pengenaan PPh final pada pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak maka dikenakan tarif sebesar 0,5%. Tarif tersebut tentunya lebih rendah dari tarif yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebagai pelaku UMKM. Karena kepatuhan pajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di negara ini masih bisa dikatakan rendah. Jadi apabila penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM maka itu akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk negara karena sudah kita ketahui bahwasanya jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat banyak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo (2021) menyimpulkan bahwa penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Tambun

(2019) menyimpulkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Keuangan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Uang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan pengusaha dalam menjamin kelancaran usahanya. Apabila UMKM memiliki pendapatan atau laba yang besar atau sesuai dengan harapan maka selaku wajib pajak mereka akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak. Hasil penelitian sebelumnya Inayati (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa apabila kondisi keuangan mereka stabil bahkan meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin baik.

H4: kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2019:194). Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan cara menyebarkan kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono,2010:335). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dimana ada uji instrument data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas) dan uji hipotesis (uji T, uji R2).

Populasi Dan Sempel

Populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah 5.353 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Cepogo, Boyolali. Dimana data populasi ini diperoleh dari Elektronik Sistem UMKM Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja kabupaten Boyolali. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2019:127). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus solvin dan kriteria dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah bidang usaha kuningan dan yang masih menjadi wajib pajak aktif, dimana yang memenuhi kriteria tersebut sebanyak 39 sampel.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2019:68). Variabel independen dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, penurunan tarif dan kondisi keuangan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Alat Analisis

Alat analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 19. Adapun persamaan regresi linier berganda yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
 a = Konstantan
 X₁ = Kualitas Pelayanan Pajak
 X₂ = Sanksi Pajak
 X₃ = Penurunan Tarif
 X₄ = Kondisi keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	r Hitung
Kualitas Pelayanan Pajak	
1	0,610
2	0,657
3	0,72
4	0,426
5	0,527
Sanksi Pajak	
1	0,315
2	0,314
3	0,502
4	0,384
5	0,310
Penurunan Tarif	
1	0,764
2	0,396
3	0,744
4	0,732
5	0,626
6	0,729
7	0,626
Kondisi Keuangan	
1	0,400
2	0,335
3	0,745
4	0,826
5	0,773
Kepatuhan Wajib Pajak	
1	0,567
2	0,518
3	0,516
4	0,597
5	0,296
6	0,533
7	0,618
8	0,523
9	0,616
10	0,403

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2673 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua indikator pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kualitas Pelayanan Pajak	.800	5
Sanksi Pajak	.607	5
Penurunan Tarif	.873	7
Kondisi Keuangan	.819	5
Kepatuhan Wajib Pajak	.826	10

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	39
Kolmogorov-Smirnov Z	.533
Asymp. Sig. (2-tailed)	.939

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji nonparametric, pada Asymp. Sig(2-tailed) dengan nilai > 0,05 yaitu 0,939 menunjukkan bahwa data sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.433	2.312
.866	1.155
.460	2.173
.779	1.283

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel < 0,10 dan nilai VIF > 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

model	B
(Constant)	5.883
KUALITASPELAYANANPAJAK	.053
1 SANKSIPAJAK	1.081
PENURUNANTARIF	.680
KONDISIKEUANGAN	-.551

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji regresi linier berganda dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5.883 + 0.053X_1 + 1.081X_2 + 0.680X_3 - 0.551X_4 + e$$

Uji Parsial (uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (uji t)

Model	Sig.
(Constant)	.519
KUALITASPELAYANANPAJAK	.904
1 SANKSIPAJAK	.001
PENURUNANTARIF	.042
KONDISIKEUANGAN	.010

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,904 > 0,05 sehingga H_1 Ditolak, yang berarti bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga H_2 diterima, yang berarti

bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel penurunan tarif memiliki nilai signifikansi 0,042 < 0,05 sehingga H_3 diterima, yang berarti bahwa penurunan tarif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabell kondisi keuangan memiliki nilai signifikansi 0,010 < 0,05 sehingga H_4 diterima, yang berarti bahwa kondisi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	.429

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif, kondisi Keuangan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,429 dengan demikian dapat diartikan bahwa semua variabel memberikan pengaruh sebesar 42,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 57,1% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil H_1 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,121 dan t_{tabel} 1,6871 (0,121 < 1,6871) dengan nilai signifikansi sebesar 0,904 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, Boyolali. Artinya dalam penelitian ini kualitas pelayanan pajak belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya beberapa petugas pajak yang menyalahgunakan jabatan di bidang perpajakan untuk kepentingan pribadi hal itu membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak menurun. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib

pajak. pemerintah saat ini juga menyediakan aplikasi perpajakan yang tujuannya untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, namun dirasa aplikasi tersebut belum sepenuhnya membantu kepentingan wajib pajak. Hal itu disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laraswati (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mabel di Kabupaten Sukoharjo. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh puspanita (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil H_2 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,664 dan t_{tabel} 1,6871 ($3,664 > 1,6871$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, boyolali. Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak lebih patuh untuk membayar kewajibannya serta untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang melanggar. wajib pajak akan lebih patuh membayar kewajiban perpajakannya apabila sanksi pajak yang diberikan menimbulkan banyak kerugian baik kerugian materil maupun immaterial. Artinya semakin tinggi tingkat sanksi pajak yang diberikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, Boyolali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian yang dilakukan

oleh Maula (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Mojokerto.

Pengaruh penurunan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil H_3 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,112 dan t_{tabel} 1,6871 ($2,112 > 1,6871$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo, boyolali. Artinya tarif pajak sangat membantu para pelaku usaha UMKM yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan merasa lebih ringan dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sehingga wajib pajak merasa senang membayar kewajiban perpajakan (Sihar Tambun, 2019). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Tambun (2019) yang menyatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian Suhartono (2021) menyatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil H_4 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -2,732 dan t_{tabel} 1,6871 ($-2,732 > 1,6871$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi berpengaruh negative. Hal ini berarti bahwa kondisi keuangan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan selama pandemi Covid-19 pastinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pengusaha UMKM mengandalkan hasil dari kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi semua kewajibannya. Pada masa pandemi Covid-19 ini mereka banyak mengalami penurunan

permintaan pembelian kerajinan kuningan karena terhalang oleh adanya pembatasan mobilitas yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal itu menyebabkan penurunan pendapatan bagi pelaku UMKM dan hal itu berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan Hendrawati (2021) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Inayati (2019) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. kondisi keuangan berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah supaya peneliti dapat menambahkan jumlah variabel, sampel dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya supaya bisa menambahkan jumlah sampel, objek dan variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(1), 1–13.
- [2] Antika, F. N., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2021). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten kodus.

Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 16(1), 15–28.

- [3] *Arti kata sanksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Di Akses Pada 13 Februari , 2022, Dari <https://kbbi.web.id/sanksi>
- [4] *Badan Pusat Statistik*. Di Akses pada 12 February , 2022, Dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- [5] *Berita - Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. (n.d.). Di Akses Pada 15 Maret, 2022, Dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/>
- [6] Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459.
- [7] Faradhila, R., & Fadhli, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191.
- [8] Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230.
- [9] Inayati, E. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran

- Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–15.
- [10] Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
- [11] Laraswati, M., Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO, 2013*, 718–723.
- [12] [Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. ANDI.
- [13] Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 435–449.
- [14] Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(2), 47–57.
- [15] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21.
- [16] *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Di akses pada 12 February, 2022, Dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- [17] peraturan menteri keuangan nomor 192/ .03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [20] Pratama, R. A., & E, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- [21] Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- [22] Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- [23] Putra, R. J., & Supartini. (2019). pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- [24] Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- [25] Sudirman, R. (2012). *perpajakan pendekatan teori dan praktol di indonesia*. Salemba Empat.

-
- [26] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [27] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [28] Suhartono, E. (2021). Analisis Dampak Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA)*, 2(4), 1–7.
- [29] Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 10.
- [30] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [31] Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPH Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(01), 98–107.
- [32] Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- [33] Wujarso, R., Saparudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.